

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri kecil di Indonesia, termasuk industri tahu dan tempe, memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Industri ini banyak menyerap tenaga kerja dan menyediakan produk pangan pokok bagi masyarakat luas. Namun, di balik dampak ekonominya, industri ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama jika tidak ada pengelolaan limbah yang baik. Limbah dari industri tahu dan tempe, yang umumnya berupa air sisa produksi, dapat mencemari sumber daya air dan menurunkan kualitas lingkungan sekitar jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini menjadi perhatian utama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, seperti di Desa Rejosari. Dalam hal ini, masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan dari potensi pencemaran oleh pelaku usaha industri setempat.

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri telah menjadi permasalahan yang serius di berbagai daerah, termasuk di Desa Rejosari. Salah satu sumber pencemaran yang signifikan di desa ini berasal dari industri kecil seperti pabrik tahu dan tempe. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri ini sering kali dibuang secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan yang memadai, yang pada akhirnya dapat mencemari sumber air dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat serta keseimbangan ekosistem.

Di Desa Rejosari permasalahan sampah ini sudah sangat lama namun belum juga ada titik terang untuk menyelesaikan Masalah limbah pabrik itu, masyarakat daerah sekitar industri sudah sering mengeluh ke kepala desa karena bau menyengat dari got dan sungai yang sudah tercemar. segala cara sudah di lakukan oleh pemerintah desa untuk bisa menanggulangi pencemaran lingkungan yang di akibatkan dari pembuangan limbah industri tahu dan tempe. Pemerintah sudah menghimbau kepada pemilik usaha industri tahu dan tempe untuk membuat sumur resapan untuk membuang limbah cair sisa pengolahan namun tidak di hiraukan oleh pelaku usaha industri. Bahkan pemerintah sudah mencoba memfasilitasi dengan membuatkan sumur resapan, namun tidak digunakan oleh pelaku usaha tersebut.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, undang-undang tentang lingkungan hidup telah mengatur mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan limbah dengan cara yang ramah lingkungan. Hukum positif ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan penegakan aturan terkait pengelolaan lingkungan.¹ Pelanggaran terhadap regulasi lingkungan ini dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa denda maupun pidana bagi pelaku usaha yang lalai atau sengaja mencemari lingkungan. Secara umum, hukum positif di Indonesia memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam

¹ Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengelolaan dan pencegahan pencemaran lingkungan. Namun, partisipasi masyarakat belum optimal di banyak daerah karena kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka dapat lebih proaktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.²

Dalam perspektif *Fiqh Bi'ah*, Islam menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dijaga kelestariannya. Konsep ini diambil dari akar kata “*bi'ah*” yang berarti lingkungan, dan mengacu pada panduan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan hanya sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. *Fiqh Bi'ah* mencakup prinsip-prinsip etis dan normatif yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam (*mizan*) dan mencegah kerusakan atau kerugian terhadap lingkungan (*fasad*).³

Dalam *Fiqh Bi'ah*, yang merupakan bagian dari ajaran Islam terkait lingkungan hidup, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam.⁴ Dalam Islam, setiap tindakan yang merusak alam dianggap sebagai dosa. *Fiqh Bi'ah* tidak hanya menekankan tanggung jawab individu terhadap lingkungannya, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat untuk melindungi lingkungan dari kerusakan. Dalam konteks ini, peran masyarakat Desa Rejosari sangat penting dalam

² Bambang Sunggono, *Hukum Lingkungan: Peran dan Partisipasi Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 92

³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hal. 45.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Lingkungan dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 45

mencegah pencemaran lingkungan oleh industri tahu dan tempe melalui pendekatan nilai-nilai religius yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam konteks industri tahu dan tempe, prinsip dasar *Fiqih Bi'ah* mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berpotensi merusak keseimbangan alam harus dicegah. Hal ini sejalan dengan kaidah “*La dharara wa la dhirara*” (tidak boleh ada bahaya atau membahayakan orang lain), yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas yang dapat berdampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan⁵. Limbah yang dihasilkan oleh industri tahu dan tempe di Desa Rejosari, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari air, tanah, dan udara, serta mengganggu kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam *Fiqih Bi'ah*, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap limbah yang mereka hasilkan agar tidak mencemari lingkungan.

Dalam konteks praktis, *Fiqih Bi'ah* juga mengakomodasi peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ijtihad atau pemikiran mendalam dalam fiqh mengizinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik, termasuk dalam pengawasan terhadap industri-industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Masyarakat diharapkan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) terhadap pelaku usaha yang mencemari lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam *Fiqih Bi'ah* dianggap sebagai bagian dari kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang

⁵ Nasrullah Anshor, *Fiqh Bi'ah: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 63.

bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam.⁶ Peran masyarakat ini juga diperkuat dengan adanya konsep maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, menjaga lingkungan dari pencemaran adalah bagian dari upaya untuk melindungi kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*), karena lingkungan yang bersih dan sehat akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Pelaku usaha industri tahu dan tempe di Desa Rejosari juga diharapkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip maslahah ini dalam operasional mereka, seperti mengelola limbah dengan cara yang tidak merugikan masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh industri tahu dan tempe di Desa Rejosari dalam perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh industri tahu dan tempe di Desa Rejosari dalam perspektif *Fiqh Bi’ah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh industri tahu dan tempe di Desa Rejosari dalam perspektif hukum positif

⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2019), hal. 245.

2. Menganalisis peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh industri tahu dan tempe di Desa Rejosari dalam perspektif *Fiqh Bi'ah*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha industri tahu dan tempe dalam perspektif hukum positif dan *Fiqh Bi'ah* yang memiliki beberapa kegunaan penting, baik dari segi praktik maupun teori. Berikut adalah beberapa kegunaan utama dari penelitian ini:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Edukasi dan pemahaman masyarakat : Penelitian ini dapat memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta memberikan panduan mengenai peran aktif yang dapat mereka ambil dalam mengawasi dan mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tahu dan tempe.
 - b. Edukasi dampak pencemaran lingkungan bagi pelaku usaha industri: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pelaku usaha tentang dampak pencemaran yang mereka timbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mendorong mereka untuk mengelola limbah dengan lebih bertanggung jawab.
 - c. Bahan masukan dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa : Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih efektif terkait

pengelolaan limbah industri kecil seperti tahu dan tempe, serta dalam memberdayakan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan lingkungan.

2. Kegunaan Akademis

- a. Kontribusi terhadap literatur : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum lingkungan, khususnya terkait peran masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan pencemaran yang dilakukan oleh industri kecil maupun besar dan Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan kajian integratif yang menggabungkan perspektif hukum positif dengan *Fiqih Bi'ah* (fiqih lingkungan), yang masih relatif jarang dibahas dalam konteks akademis.
- b. Model teoritis dan praktis : penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan model teoritis yang menghubungkan prinsip *Fiqih Bi'ah* dan hukum positif dengan praktik dalam masyarakat. Model ini bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan dan manajemen publik.

3. Kegunaan sosial

- a. Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di desa rejosari tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dengan memahami dampak pencemaran yang diakibatkan oleh industri tahu dan tempe,

masyarakat dapat lebih termotivasi untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

- b. Pemberdayaan Masyarakat: Penelitian ini dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengawasi industri dan mengelola lingkungan. Ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan proaktif dalam mengatasi masalah lingkungan.

4. Kegunaan hukum dan etika

- a. Kepatuhan terhadap Hukum: Penelitian ini mengevaluasi kepatuhan terhadap hukum positif dalam konteks peranan masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan. Hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki praktik hukum yang berkaitan dengan pengelolaan jabatan publik.
- b. Integrasi Prinsip Etika: Menilai penerapan prinsip *Fiqih Bi'ah* membantu memastikan bahwa praktik di masyarakat hanya sesuai dengan Hukum, tetapi juga memenuhi standar etika dan moral yang lebih tinggi.

Dengan memahami peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif dan tindakan nyata untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di Desa Rejosari serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah bagian penting dalam sebuah penelitian untuk memastikan bahwa pembaca memahami istilah-istilah yang digunakan dalam konteks yang dimaksudkan oleh peneliti. Berikut adalah penegasan istilah yang digunakan untuk judul skripsi peneliti :

1. Peran Masyarakat.

Peran masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai cara, seperti edukasi, advokasi, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan. Hal ini diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam kegiatan pencegahan pencemaran⁷.

2. Pencemaran lingkungan

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70.

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan⁸

3. Pelaku Usaha Industri Tahu dan Tempe

Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap atau pengguna yang menjelaskan bahwa pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹

Industri tahu dan tempe merujuk pada kegiatan produksi tahu dan tempe, yang merupakan produk olahan kedelai. Tahu dan tempe merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia, karena kandungan protein yang tinggi dan harganya yang relatif terjangkau. Industri ini umumnya berskala kecil hingga menengah, dengan sebagian besar pelaku usaha menjalankan proses produksi secara tradisional di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

4. Hukum Positif

⁸ Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat 3

Hukum positif adalah sistem hukum yang terdiri dari peraturan dan norma yang secara resmi ditetapkan oleh lembaga berwenang dan berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Berbeda dengan hukum alam atau hukum yang bersifat teoritis, hukum positif merupakan hukum yang secara konkret dihasilkan dari proses legislasi, keputusan pengadilan, dan praktek administratif yang diterima secara sah oleh masyarakat.¹⁰

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), di pasal 70 Pasal ini menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengawasi lingkungan hidup.

5. *Fiqih Bi'ah*

Fikih lingkungan (fiqhul bi`ah) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 102-105

dipakai untuk melakukan kritik terhadap prilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksplotatif.¹¹

F. Sistematika penulisan

Adapun terkait renana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yang akan dibagi kedalam beberapa bab yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian terkait masalah pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha industri tahu dan tempe. Dalam bab ini juga akan diuraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan dan ruang lingkup penelitian. Pendahuluan akan mengidentifikasi variabel-variabel utama dan memberikan gambaran umum tentang konteks desa Rejosari dan permasalahan yang ada.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menyajikan kajian teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep-konsep dasar hukum positif, *Fiqh Bi'ah* , serta teori-teori terkait dengan rangkap jabatan dan pembangunan desa. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat sebagai dasar analisis dan interpretasi data. Referensi dari buku, artikel, dan sumber ilmiah lainnya akan dibahas untuk mendukung kerangka berpikir penelitian. Ada juga penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang membahas

¹¹ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-fiqh* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 15

topik serupa, sehingga dapat menjadi landasan teori dan perbandingan dalam studi ini.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini, termasuk pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan teknik analisis data, yaitu bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil yang valid dan terpercaya.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini memaparkan temuan-temuan dari penelitian di lapangan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumen akan disajikan dan dijelaskan secara rinci. Hasil penelitian akan diuraikan dalam bentuk deskriptif, mencakup masalah-masalah yang muncul terkait peranan masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha industri tahu dan tempe di Desa Rejosari dan gambaran sedikit mengenai desa tersebut.

Bab V Pembahasan, bab ini akan menganalisis hasil penelitian dengan mengaitkan temuan-temuan dengan teori-teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka. Diskusi ini akan mencakup interpretasi data dari perspektif hukum positif dan *Fiqih Bi'ah* serta membahas implikasi dari peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha industri tahu dan tempe di desa. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori dan data saling berhubungan dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang masalah yang diteliti.

Bab VI Kesimpulan dan Saran, bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan akan merangkum temuan-temuan utama, menjelaskan implikasi dari hasil penelitian, dan memberikan saran-saran untuk kebijakan, praktik, serta penelitian lebih lanjut. Bab ini juga akan menyarankan langkah-langkah perbaikan atau solusi atas masalah pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha industri tahu dan tempe yang teridentifikasi dalam penelitian